



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 408 TAHUN 2020

TENTANG

GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019

WALIKOTA BANJARMASIN,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019, perlu dibentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia 1984 Nomor 20 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010 tentang Jenis-Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah Dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah

- Memperhatikan :
1. International Health Regulation tahun 2005;
 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*);
 3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-Ncov) Sebagai Penyakit yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
 4. Surat Edaran Direktur Jenderal Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI Nomor SR.03.04/II/55/2020 Tentang Kesiapsiagaan Dalam upaya Pencegahan Penyebaran Pneumonia Dari Negara Republik Rakyat Tiongkok Ke Indonesia Tanggal 6 Januari 2020;
 5. Formulir Berita Menteri Dalam Negeri Nomor 443.1/2130/SJ Tanggal 4 Maret 2020
 6. Hasil Rapat kordinasi FORKOMINDA Kota Banjarmasin tentang himbauan Walikota Banjarmasin No : 442.11/3043-P2P/Diskes perihal kewaspadaan pencegahan Covid- 19 Di Banjarmasin Tanggal 3 Maret 2020
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010 Tentang Jenis-Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah Dan Upaya Penanggulangan;
 8. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor: 188.44/200/KUM/2020 pada tanggal 21 Maret 2020 Tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan *Corona Virus Disease* (*COVID-19*) dari tanggal 18 Maret sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
 9. Surat Gubernur /101/BPBD/2020 dan Video Convergence Gubernur dengan Walikota/Bupati di ikuti Furkominda se-Kalimantan Selatan tanggal 22 Maret 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019, dengan keanggotaan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020, serta sumber dana lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan Walikota ini, maka Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 394 Tahun 2020 tentang Satuan Tugas Pencegahan, Pengendalian Dan Penanganan Corona Virus Disease Kota Banjarmasin dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 31 Maret 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,


IBNU SINA

Tembusan :

1. Menteri Koordinator Bidang Polhukam RI di Jakarta
2. Menteri Koordinator Bidang PMK RI di Jakarta
3. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
4. Menteri Kesehatan RI di Jakarta.
5. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta.
6. Kepolresta di Banjarmasin.
7. Komandan Kodim 1007 di Banjarmasin
8. Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin.
9. Inspektur Kota Banjarmasin.
10. Kepala Badan/Dinas/Instansi terkait di Kota Banjarmasin.

Reg. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 408 TAHUN 2020
TENTANG
GUGUS TUGAS PERCEPATAN
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

SUSUNAN ANGGOTA GUGUS TUGAS

ANGGOTA	PJ TUGAS	TUGAS
WALIKOTA BANJARMASIN	KETUA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan rencana operasi dan melaksanakan penanganan; 2. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan penanganan; 3. Melakukan pengawasan pelaksanaan penanganan; 4. Mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan penanganan; dan 5. Melaporkan pelaksanaan penanganan kepada gugus tugas tingkat kota;
WAKIL WALIKOTA BANJARMASIN KETUA DPRD KOTA BANJARMASIN DANDIM 1007 BANJARMASIN KAPOLRESTA BANJARMASIN WAKIL KETUA I DPRD KOTA BANJARMASIN WAKIL KETUA II DPRD KOTA BANJARMASIN WAKIL KETUA III DPRD KOTA BANJARMASIN	WAKIL 1 WAKIL 2 WAKIL 3 WAKIL 4 WAKIL 5 WAKIL 6 WAKIL 7	Mewakili Walikota dalam melaksanakan Tugas Ketua Gugus Tugas Tingkat Kota.
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA BANJARMASIN ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN ASISTEN ADMINISTRASI UMUM KEPALA BPBD KOTA BANJARMASIN	SEKRETARIS WAKIL SEKRETARIS 1 WAKIL SEKRETARIS 2 WAKIL SEKRETARIS 3 WAKIL SEKRETARIS 4 WAKIL SEKRETARIS 5	Membantu Ketua dalam melaksanakan Tugas Ketua Gugus Tugas Tingkat Kota
BPBD KOTA BANJARMASIN	SEKRETARIAT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Administrasi Surat Menyurat 2. Kegiatan protokoler; dan 3. Dukungan kesekretariatan
DISKOMINFOTIK KOTA BANJARMASIN DINAS KESEHATAN KOTA BANJARMASIN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	HUMAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komunikasi publik; 2. Agenda setting; 3. Strategi komunikasi; 5. Juru bicara.
BPBD KOTA BANJARMASIN KETUA KOMISI I DPRD KETUA KOMISI II DPRD KETUA KOMISI III DPRD KETUA KOMISI IV DPRD BPBD KOTA BANJARMASIN KEPOLISIAN RESORT KOTA BANJARMASIN KOMANDO DISTRIK MILITER 1007 BANJARMASIN PDAM BANDARMASIH PD PAL KOTA BANJARMASIN BADAN INTELIJEN DAERAH KOTA BANJARMASIN IKATAN DOKTER INDONESIA KOTA BANJARMASIN UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM SULTAN ADAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KALIMANTAN ANTASARI BANJARMASIN UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MUHAMMAD ARSYAD AL-BANJARY SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI NASIONAL BANJARMASIN UNIVERSITAS AHMAD YANI	PERENCANAAN, DATA, PAKAR DAN ANALISIS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan data; 2. Analisa; 3. Kajian; 4. Policy brief; 5. Protokol nasional 6. Perencanaan; dan 7. Laporan capaian

DINAS KESEHATAN KOTA BANJARMASIN BPBD KOTA BANJARMASIN	OPERASI	Melaksanakan pencegahan, penanganan, dan pemulihan di daerah
DINAS KESEHATAN KOTA BANJARMASIN BPBD KOTA BANJARMASIN PDAM BANDARMASIH PD PAL KOTA BANJARMASIN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BANJARMASIN DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARMASIN DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN KANTOR URUSAN AGAMA KOTA BANJARMASIN DINAS KOMINFOTIK KOTA BANJARMASIN DINAS KETAHANAN PANGAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN KOTA BANJARMASIN KOMANDO DISTRIK MILITER 1007 BANJARMASIN KEPOLISIAN RESORT KOTA BANJARMASIN BALAKAR KNPI KOTA BANJARMASIN KOMUNITAS MALINGAI	PENCEGAHAN	Melaksanakan upaya pencegahan di daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi
DINAS KESEHATAN KOTA BANJARMASIN BPBD KOTA BANJARMASIN PDAM BANDARMASIH PD PAL KOTA BANJARMASIN DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARMASIN DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN DINAS SOSIAL KOTA BANJARMASIN DINAS KETAHANAN PANGAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN KOTA BANJARMASIN KOMANDO DISTRIK MILITER 1007 BANJARMASIN KEPOLISIAN RESORT KOTA BANJARMASIN KNPI KOTA BANJARMASIN IKATAN DOKTER INDONESIA KOTA BANJARMASIN BALAKAR	PENANGANAN	Melaksanakan upaya penanganan di daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi wilayah kota Banjarmasin

BPBD KOTA BANJARMASIN DINAS SOSIAL KOTA BANJARMASIN PDAM BANDARMASIH PD PAL KOTA BANJARMASIN KEPOLISIAN RESORT KOTA BANJARMASIN KOMANDO DISTRIK MILITER 1007 BANJARMASIN PALANG MERAH INDONESIA KOTA BANJARMASIN KEPOLISIAN RESORT KOTA BANJARMASIN	PEMULIHAN DAN LAYANAN DASAR	Melaksanakan upaya pemulihan dan layanan dasar di daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi
KOMANDO DISTRIK MILITER 1007 BANJARMASIN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA BANJARMASIN BADAN INTELIJEN DAERAH KOTA BANJARMASIN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANJARMASIN	PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM	Melaksanakan pengamanan dan penegakan hukum di daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi
BPBD KOTA BANJARMASIN DINAS SOSIAL KOTA BANJARMASIN DINAS KESEHATAN KOTA BANJARMASIN	LOGISTIK	Memberi dukungan pengadaan logistik dan peralatan darurat di daerah
BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA BANJARMASIN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENDIDIKAN PELATIHAN KOTA BANJARMASIN KOMANDO DISTRIK MILITER 1007 BANJARMASIN PDAM BANDARMASIH PD PAL KOTA BANJARMASIN KEPOLISIAN RESORT KOTA BANJARMASIN DINAS SOSIAL KOTA BANJARMASIN	PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA DAERAH	Melaksanakan mobilisasi dan pengerahan potensi sumber daya daerah

DINAS KESEHATAN KOTA BANJARMASIN DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN KOMANDO DISTRIK MILITER 1007 BANJARMASIN KEPOLISIAN RESORT KOTA BANJARMASIN IKATAN DOKTER INDONESIA KOTA BANJARMASIN PDAM BANDARMASIH PD PAL KOTA BANJARMASIN	PENYIAPAN DAN PENGUNAAN ALAT KESEHATAN	Menyediakan logistik peralatan darurat di daerah
BPBD KOTA BANJARMASIN DINAS KESEHATAN KOTA BANJARMASIN KOMANDO DISTRIK MILITER 1007 BANJARMASIN	ADMINISTRASI	Tata usaha administrasi
BPBD KOTA BANJARMASIN DINAS KESEHATAN KOTA BANJARMASIN BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA BANJARMASIN PDAM BANDARMASIH PD PAL KOTA BANJARMASIN	KEUANGAN	1. Laporan pertanggungjawaban keuangan; dan 2. Sumber pendanaan
INSPEKTORAT KOTA BANJARMASIN BPBD KOTA BANJARMASIN KEJAKSAAN TINGGI NEGERI BANJARMASIN	AKUNTABILITAS DAN PENGAWASAN	Melaporkan pelaksanaan administrasi dan kinerja
DINAS KOMINFOTIK KOTA BANJARMASIN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT SWASTA KOMANDO DISTRIK MILITER 1007 BANJARMASIN KEPOLISIAN RESORT KOTA BANJARMASIN DINAS KESEHATAN KOTA BANJARMASIN BPBD KOTA BANJARMASIN DINAS SOSIAL KOTA BANJARMASIN	PUSDALOPS	1. Pengumpulan dan pengelolaan data (data base); 2. Pengembangan dan operasional sistem informasi, komunikasi, dan elektronik; dan 3. Pelaporan
SELURUH SKPD, BAGIAN, CAMAT DAN LURAH LINGKUP KOTA BANJARMASIN		Sesuai tugas pokok dan fungsi dan sesuai arahan dari Ketua Gugus Tugas

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Perwakilan	Kabng. Hukum	Kepala SKPD